

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja kabupaten Biak Numfor dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor 2019-2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 ini merupakan laporan yang menggambarkan pencapaian kinerja yang dilaksanakan di tahun 2020.

Disadari bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih belum sempurna, untuk itu kami mengharapkan adanya saran perbaikan guna kesempurnaan dalam penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor kedepan. Akhir kata kami mengharapkan agar LKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor dan dapat menjadi periksa adanya.

Demikian, atas perhatian berbagai pihak diucapkan terimakasih.

Biak, Februari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BIAK NUMFOR



Dr. ENIAS RUMBEWAS, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19640623 199610 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Biak Numfor antara lain untuk :

- a. Mendorong Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Biak Numfor untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governace) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Menjadikan dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu Instansi Pemerintah di Kabupaten Biak Numfor yang akuntabel sehingga pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat serta lingkungannya.
- c. Menjadi bahan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja Instansi Pemerinta di Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung.

Terwujudnya Good Governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah daerah yang berdaya guna berhasil guna dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh sebab itu kinerja dalam melayani public selain difokuskan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku tetapi juga dimaknai sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Prinsip transparansi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dan manajemen pembangunan memerlukan media akuntabilitas public yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk checks and balances yang secara substantive berisikan pertanggungjawaban pemerintah dengan orientasi pada kinerja dan berfungsi sebagai alat untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat. Adapun instrument akuntabilitas kinerja yang digunakan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran suatu laporan kinerja instansi pemerintah.

Dokumen LKIP yang tertuang dalam buku ini memuat informasi berkaitan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah dibidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor. Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja meliputi :

Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja; pelaksanaan ketatausahaan Dinas dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sesuai Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja
 2. Seksi Analisis Program Pelatihan dan Evaluasi
 3. Seksi Pengembangan Produktivitas Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Tenaga Kerja Asing
 2. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
 3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan kerja, membawahi :
 1. Seksi Persyaratan Kerja
 2. Seksi Pengupahan, Norma K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 3. Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu pada :

1. Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023;
6. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor.

1.5 Maksud, Tujuan dan Fungsi

Maksud disusunnya LKIP adalah sebagai laporan akhir program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020.

Tujuan LKIP adalah tersedianya dokumen laporan secara lengkap yang mampu memberikan gambaran tentang pengelolaan input program, proses program dan output yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020.

Fungsi LKIP adalah sebagai dokumen resmi yang memiliki nilai strategis tentang gambaran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020, sebagai rujukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor dalam penyusunan program dan kegiatan tahun selanjutnya, sebagai alat evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor selama satu tahun anggaran.

1.6 Isu Strategik

Isu dan masalah strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 adalah :

- a. Masih tingginya angka pengangguran yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan;
- b. Rendahnya kompetensi angkatan kerja sehingga tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemberi kerja

- c. Hubungan Industrial masih banyak yang belum kondusif sehingga memunculkan terjadinya perselisihan antara karyawan dan pengusaha;
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat, pengusaha, dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan;
- e. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat normatif.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
- 1.3. Susunan Organisasi
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Maksud, Tujuan dan Fungsi LKIP
- 1.6. Isu Strategis
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
- 2.2. Rencana Kinerja, Sasaran dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1 Rencana Strategis

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategis berupa ancaman dan peluang dalam pembangunan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 2019-2023 sebagai berikut :

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha;
2. Meningkatnya tenaga kerja yang semakin berkualitas dan meningkatnya daya saing;
3. Meningkatkan keahlian dan keterampilan pencari kerja serta penempatan para pencari kerja;
4. Meningkatkan kesempatan kerja terutama disektor informal serta mendorong produktivitas;
5. Mengembangkan pasar kerja melalui peningkatan kegiatan dan pendapatan masyarakat. Terutama masyarakat ekonomi lemah;
6. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan kepesertaan "Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan;

7. Meningkatkan harmonisasi Hubungan Industrial dengan meningkatkan Bintek perundang – undangan Ketenagakerjaan, Peningkatan Fungsi LKS Tripartit, Peningkatan sarana hubungan industrial, mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, peningkatan kelembagaan organisasi serikat pekerja, peningkatan kelembagaan Bipartit dan penetapan upah minimum;
8. Meningkatkan kecepatan penyelesaian ketenagakerjaan, dan pencegahan kasus ketenagakerjaan melalui peningkatan pembinaan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan harmonisasi hubungan kerja.

2.2 Rencana Kerja, Sasaran dan Kegiatan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor disusun dengan maksud dan tujuan yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor pada Perjanjian Kinerja adalah :

	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
I	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	
	1. Meningkatnya kesempatan Kerja	Jumlah lulusan LLK UKM tenaga kerja siap pakai

		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
	2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja terserap
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui kegiatan anta kerja antar local
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui kegiatan antar kerja antar daerah
		Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek norma kerja dan norma K3

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar revaluasi aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan Indikator	Target
Meningkatnya kesempatan Kerja	Jumlah lulusan LLK UKM tenaga kerja siap pakai	orang	
	Besaran tenaga kerja yang	orang	

	mendapatkan pelatihan kewirausahaan		
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja terserap	orang	
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui kegiatan anta kerja antar local	orang	
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui kegiatan antar kerja antar daerah	orang	
	Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek norma kerja dan norma K3	perusahaan	

c. Perencanaan Anggaran

Perencanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor tahun 2020 sebesar Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Dana : Rp. 315.000.000,-
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Dana : Rp. 20.000.000,-
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja :
 - a. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
Dana : Rp. 20.000.000,-
 - b. Pembinaan dan Pemberdayaan LPKS di Kabupaten Biak Numfor
Dana : Rp. 20.000.000
 - c. Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online
Dana : Rp. 15.000.000,-
 - d. Penempatan Tenaga Krja Melalui Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)
Dana : Rp. 15.000.000,-

- e. Penempatan Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Dana : Rp. 10.000.000,-
- 4. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :
 - a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Dana : Rp. 20.000.000,-
 - b. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Radio Spot hubungan Industrial.
Dana : Rp. 20.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian Kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kinerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal untuk memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman). Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian prioritas program yang bersifat strategis. Adapun pengukuran Capaian Kinerja, Sasaran Strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan targetnya. Untuk mengenali factor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja Tahun 2020 atau tahun-tahun selanjutnya secara ringkas capaian pertujuan strategis, dan per IKU sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran 2020**

No.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat					
	1. Meningkatnya kesempatan Kerja	Jumlah lulusan LLK UKM tenaga kerja siap pakai	Orang	471	112	23,78%

		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	12	48	400%
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja		Jumlah tenaga kerja terserap	Orang	85	0	0
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui kegiatan anta kerja antar local	Orang	57	0	0
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melauai kegiatan antar kerja antar daerah	Orang	3	0	0
		Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek norma kerja dan norma K3	Prshn	0	0	0

Dari table di atas dapat diuraikan pada Sasaran Strategis I "*Meningkatnya kesempatan Kerja*" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur yaitu jumlah lulusan LLK UKM yang siap pakai dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Pada tahun 2020 jumlah lulusan LLK UKM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sudah siap pakai hanya mencapai 23,78 % dari target. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada UPTD LLK UKM dikurangi akibat adanya wabah pandemic Covid 19 sedangkan pelatihan yang berbasis masyarakat melebihi dari target yaitu sebesar 400%.

Sasaran Strategis II "*Meningkatnya daya saing tenaga kerja*" terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur yaitu jumlah tenaga kerja terserap, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAL dan AKAD serta jumlah perusahaan yang memenuhi norma Kerja dan Norma K3. Pada table di atas dapat dilihat bahwa untuk 4 (empat) indicator kinerja utama pencapaian kinerjanya sebesar 0 % dikarenakan lemahnya data yang dimiliki.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor secara rinci diuraikan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	DANA (Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN	%
	Pagu Anggaran	455.000.000	76,99	350.338.200	76,99
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran	315.000.000	73,12	230.338.200	73,12
	1) Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.000.000	100	3.550.000	89,76
	2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67.200.000	57,51	38.650.000	57,51
	3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	100	5.000.000	100
	4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	25.000.000	84,00	21.000.000	84,00
	5) Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.000.000	100	8.000.000	100
	6) Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	100	30.000.000	100
	7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000	81,26	5.688.200	81,26
	8) Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000	100	5.000.000	100
	9) Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	62,63	27.450.000	62,63
	10) Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	118.400.000	69,85	82.700.000	69,85
	11) Penyediaan jasa surat kabar/majalah	5.400.000	56,25	3.300.000	56,25
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.000.000	100	0	0
	1) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	100	0	0
IV	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	80.000.000	100	80.000.000	100
	1) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	20.000.000	100	20.000.000	100
	2) Pembinaan dan Pemberdayaan LPKS di kabupaten Biak Numfor	20.000.000	100	30.000.000	100
	3) Pelayanan Informasi Pasar Kerja On Line	15.000.000	100	15.000.000	100
	4) Penempatan Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Antar Lokal (AKAL)	15.000.000	100	15.000.000	100
	5) Penempatan Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	10.000.000	100	10.000.000	100

VII	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	40.000.000	100	40.000.000	100
	1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	20.000.000	100	20.000.000	100
	2) Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Radio Spot Hubungan Industrial	20.000.000	100	20.000.000	100

Dari table diatas, dapat diuraikan jumlah anggaran yang dicapai tahun 2020 sebesar 76,99% dari jumlah pagu anggaran keseluruhan yaitu Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Disini dapat dijelaskan bahwa pada program pelayanan administrasi perkantoran capaian realisasi anggaran sebesar 73%, berbanding jauh dengan target awal seharusnya 100%. Sedangkan pada program kegiatan yang dicakup dalam sasaran strategis mencapai 100% dari target yang direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kewenangan pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor. LKIP ini juga berperan sebagai tolak ukur, sampai dimana tingkat keberhasilan kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat kendali penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka *Good Governance* mewujudkan Visi Misi Bupati Biak Numfor "*Memantapkan Kabupaten Biak Numfor Yang Religius Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian*".

Namun masih terdapat beberapa sasaran capaian kinerja yang tidak maksimal dan perlu mendapat peningkatan kedepan baik dari sisi data maupun kinerja pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor mempunyai saran dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, adalah :

1. Dengan keterbatasan kualitas SDM yang ada, maka perlu lebih ditingkatkan tugas pokok dan fungsi sesuai ketugasannya, utamanya merealisasikan keseluruhan program kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor.
2. Perlu adanya *Job Fair* atau pameran bursa kerja yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebagai wadah

perekrutan dan penempatan pencari kerja sesuai criteria persyaratan yang di perlukan perusahaan.

3. Meningkatkan jumlah pagu dana yang disediakan guna kelancaran serta peningkatan kinerja instansi khususnya Dinas tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor.